

Calon Tunggal dan Kemenangan Kotak Kosong sebagai Sebuah Realita Demokrasi Di Tingkat Lokal

Indra Syahrrial*, Dadan Herdiana

Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Indonesia

*Corresponding author's e-mail : dosen01516@unpam.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords :

Budget Efficiency; Election; Empty Box; Single Candidate

How To Cite :

Syahrrial, I., & Herdiana, D. (2019). Calon Tunggal dan Kemenangan Kotak Kosong sebagai Sebuah Realita Demokrasi Di Tingkat Lokal. *Nagari Law Review*, 3(1), 13-26.

DOI :

[10.25077/nalrev.v.3.i.1.p.13-26.2019](https://doi.org/10.25077/nalrev.v.3.i.1.p.13-26.2019)

ABSTRACT

The background of this research problem is the simultaneous regional head elections in 2018 that occurred in several regions, such as the case of "victory" of an empty box against a candidate for mayor of Makassar and the existence of a single regional head candidate in several regions such as Tangerang Regency, Tangerang City and several regions other. In addition, there are also a number of regional head candidates who have been convicted for criminal acts of corruption going forward again in the regional head election in 2018. The purpose of this study is to discuss problems in the simultaneous regional head elections in 2018, specifically regarding the causes of a single candidate and the reasons for the victory of the empty box so that it is expected that the problem can be analyzed in relation to existing laws and regulations. The research is also aimed at studying the budget efficiency which is one of the objectives of holding simultaneous regional elections in Indonesia or not. The research method uses qualitative methods using an empirical juridical approach. The data used are normative data derived from literature studies and empirical data derived from observations and interviews with relevant parties in the 2018 elections. Samples of data are taken from several regions that indicate there are problems in the simultaneous election process in 2018 namely Makassar City, Tangerang Regency, Tangerang City. The results of the study found that the emergence of a single candidate that had implications for empty box wins and budget inefficiencies were caused by the weakness of Law Number 10 of 2016. The results of this study were expected to provide recommendations for the next simultaneous local election improvement, both improvements in regulatory arrangements and improvements in practical arrangements.

©2019 NALREV. Faculty of Law Universitas Andalas

1. Pendahuluan

Sepanjang sejarah kemerdekaan 74 tahun yang lalu dan sepanjang sejarah hadirnya KPU dan KPUD, baru pada bulan Juni 2018 terselenggaranya pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota serentak secara nasional di Indonesia. KPU dan KPUD serta masyarakat belum memiliki pengalaman sama sekali memilih Gubernur, Bupati & Wali Kota secara serentak di Indonesia. Alasan esensial pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota serentak secara Nasional adalah amanah Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang nomor 22 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota serentak secara Nasional pada Bulan Juni 2018 adalah sebagai uji penerapan atau implementasi Undang-Undang Pilkada yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Sejauh mana kekuatan, kelemahan Undang-Undang tersebut dan sejauh mana pula proses pengembangan dan implikasi Undang-Undang tersebut di lapangan.

Prinsip dasar dibentuknya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang adalah bertujuan untuk melaksanakan proses pemilihan kepala daerah yang efektif dan efisien. Efektif berarti dalam pelaksanaannya harus sesuai aturan yang ditetapkan dan mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Efisien berarti pelaksanaan pilkada serentak harus dilaksanakan dengan menggunakan anggaran sehemat mungkin.

Secara umum pelaksanaan pilkada serentak telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target dan harapan, hanya saja ada beberapa daerah yang menyisakan persoalan yang belum dapat diselesaikan seperti pilkada di kota Makassar yang sampai saat artikel ini dibuat belum sukses mendapatkan pemimpin yang diharapkan. Munculnya calon kepala daerah tunggal dan kemenangan kotak kosong pada pemilihan walikota dan wakil walikota merupakan realita yang mewarnai setiap proses pelaksanaan pilkada, dan ini menarik untuk dikaji melalui sebuah kajian ilmiah atau penelitian sehingga akan ditemukan penyebab permasalahan calon tunggal ini selalu muncul.

Penelitian ini hanya akan membatasi pada persoalan munculnya calon tunggal dan kemenangan kotak kosong yang akan dirumuskan melalui rumusan masalah sebagai berikut : **Pertama**, Apakah penyebab terdapatnya calon kepala daerah tunggal di pilkada serentak tahun 2018 ?. **Kedua**, Apakah penyebab terjadinya kemenangan kotak kosong pada pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar pada pilkada serentak tahun 2018 ?.

Ketiga, Bagaimanakah solusi untuk mengatasi persoalan calon kepala daerah tunggal dan kemenangan kotak kosong pada pilkada berikutnya ?.

Penelitian ini selain bertujuan untuk mencari penyebab permasalahan calon tunggal dan kemenangan kotak kosong pada pilkada serentak tahun 2018 juga bertujuan untuk mendapatkan solusi komprehensif agar calon kepala daerah Tunggal tidak terjadi kembali pada perhelatan pilkada selanjutnya.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif (*Qualitatif Research*) dimana penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dibidang ilmu sosial.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis empiris artinya peneliti akan menggabungkan fakta-fakta yang didapatkan melalui studi lapangan di wilayah penelitian yang telah ditetapkan dan menghubungkan serta menganalisa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.

Penelitian dilakukan di wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Makassar yang

merupakan wilayah representatif dari permasalahan yang akan dikaji yaitu calon kepala daerah tunggal dan kemenangan kotak kosong pada pilkada serentak tahun 2018.

3. Pembahasan

3.1. Pilkada Serentak Sebagai Wujud Nyata Demokrasi Ditingkat Lokal

Secara etimologi, demokrasi berasal dari bahasa latin yang tersusun dari dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *kratia* berarti pemerintahan. Jika dua kata itu digabungkan, menjadi *demokratia* mengandung arti pemerintahan rakyat. Black's Law Dictionary menyatakan bahwa "Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana kedaulatannya terletak dan dilaksanakan oleh seluruh rakyat, sebagai lawan dari monarik, aristokrasi dan oligarki. Menurut teori demokrasi, setiap warga Negara harus berpartisipasi secara langsung dalam urusan pemerintahan, dan legislatif harus terdiri atas seluruh rakyat. Kedaulatan dilaksanakan oleh seluruh rakyat atau sebagian besar dari rakyat, atau secara spesifik dalam penggunaan terkini, pemerintah yang representatif ada ketika ada persamaan hak, tanpa adanya hak turun temurun dan kesewenang-wenangan yang dibedakan berdasarkan kelas dan keistimewaan; dan demokrasi dibedakan dengan aristokrasi".¹

Demokrasi merupakan salah satu asas dalam mengelola negara di abad modern. Asas demokrasi ingin menegaskan bahwa rakyat merupakan *stackholder* utama dalam sebuah negara. Oleh karena itu dalam negara demokrasi, rakyat sangat berperan penting dalam ikut menentukan kebijakan yang dibuat oleh negara melalui pemerintahnya. Demokrasi di Indonesia bersumber kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 sehingga demokrasi Indonesia sering juga disebut dengan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila bermakna musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan bertolak pada asas kekeluargaan dan gotong royong.

Pemilu merupakan salah satu perwujudan demokrasi. Konsepsi dan gagasan besar demokrasi yang berarti merujuk John Locke dan Rousseau yakni adanya keterjaminan kebebasan, keadilan dan kesetaraan bagi individu dalam segala bidang. Dalam demokrasi, ada nilai-nilai partisipatif dan kedaulatan yang dijunjung tinggi dan harus dijalankan oleh warga negara dan instrumen negara baik pada level legislatif, yudikatif maupun eksekutif.²

Jika dilihat dari jenis pelaksanaannya, demokrasi terbagi atas dua jenis yaitu :³

1. Demokrasi langsung demokrasi ini memiliki makna bahwa paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam musyawarah untuk menentukan kebijaksanaan umum dan undang-undang.
2. Demokrasi tidak langsung, demokrasi ini memiliki makna bahwa paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Demokrasi tidak langsung biasanya dilaksanakan melalui pemilihan umum.

Pilkada langsung ini merupakan wujud nyata kedaulatan rakyat, dimana sebelumnya pemilihan kepala daerah hanya dilaksanakan melalui sistem perwakilan melalui para wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif daerah. Sistem seperti ini memunculkan persoalan jika para wakil rakyat kurang memperhatikan aspirasi rakyat yang diwakilinya, karena mereka lebih loyal kepada partai politik

¹ Hupron. (2016). *Ilmu Negara, Telaah Teoritis*,. Yogyakarta: Laksbang Grafika, hlm. 231-232

² Farahdiba Rahma Bachtiar,. (2014). "Pemilu indonesia: kiblat negara demokrasi dari berbagai representai". *Jurnal Politik Profetik*, 3 (1). hlm. 2.

yang mencalonkannya. Pemilihan Kepala Daerah dalam kerangka pemikiran, bukan saja tentang proses demokrasi pada tingkat lokal, lebih dari itu Pilkada merupakan instrumen bagi proses pendalaman demokrasi (*deepening democracy*) khususnya pada tingkat lokal, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Makna dari pendalaman demokrasi (*deepening democracy*) dalam konsep pilkada dapat berlangsung dari dua sisi, yaitu sisi negara dan sisi masyarakat.⁴ Dari sisi negara, pendalaman demokrasi (*deepening democracy*) adalah pengembangan terhadap dua hal, yaitu :

1. Pelembagaan mekanisme (*institutional design*) penciptaan kepercayaan semua aktor politik di daerah, yaitu masyarakat umum/sipil, masyarakat politik (partai politik), dan aparatur negara (*state apparatuses*) yaitu birokrasi dan alat keamanan negara.
2. Pengembangan penguatan kapasitas administrasi-teknokratik yang mengiringi pelembagaan yang telah diciptakan.

Sedangkan dari sisi masyarakat, pendalaman demokrasi (*deepening democracy*) merujuk pada pelembagaan penguatan daya penetrasi masyarakat terhadap aktivitas politik formal ditingkat lokal (*local state*). Pemilihan Kepala Daerah secara langsung menjadi awal bagi penguatan masyarakat yang harus terus berlangsung secara terus menerus, dengan cara ini peran masyarakat terhadap aktivitas rutin pemerintahan dapat terselenggara dengan berbagai isu dan mekanisme yang dinamis.

Otonomi daerah merupakan jawaban dari berbagai persoalan kebangsaan selama ini. Pada masanya Indonesia mengalami tiga fase kekuasaan yaitu kekuasaan Orde Lama, kekuasaan Orde Baru dan Kekuasaan Orde Reformasi. Orde baru lahir sebagai kritik terhadap orde lama yang telah gagal membangun dukungan politik dari daerah. Orde baru hadir menawarkan konsep alternatif dengan mengatur pemerintahan lokal/daerah secara detail dan diseragamkan secara nasional. Heterogenitas politik ditingkat lokal/daerah dikesampingkan oleh pemerintah sehingga suprastruktur politik di daerah diatur oleh pusat. Konsep sentralistik yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru tidak mampu memberikan peluang kepada organ politik di daerah untuk mengembangkan dirinya sendiri. Elit pemerintahan di daerah hanyalah kepanjangan tangan pemerintah pusat yang diberi kekuasaan untuk melakukan manuver besar politik dan menunjukkan pengabdian ke pusat.⁵

Partisipasi politik hanya bisa terjadi dalam suatu sistem politik yang demokratis. Dalam konteks lokal, demokrasi dan partisipasi hanya bisa terjadi jika ada sistem desentralisasi, karena itulah desentralisasi sering dikaitkan dengan demokrasi. Untuk mewujudkan demokrasi yang berkompetisi secara positif maka perlu adanya revisi terhadap Undang-undang otonomi daerah yang ada. Tahun 2004 merupakan momentum awal dilakukannya revisi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Poin yang direvisi adalah berkaitan dengan sistem perwakilan dalam memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Undang-Undang Otonomi daerah yang baru yakni UU No.23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Kepala Daerah tidak lagi dipilih oleh DPRD, melainkan langsung dipilih oleh Rakyat. Hal ini secara langsung koheren

³ Septi Nurwijayanti & Nanik Prasetyoningsih. (2009). *Politik Ketatanegaraan*. LabHukum, UMY:Yogyakarta. hlm. 11

⁴ Archon Fung dan Erick Olin Wright. (2003). *Deepening Democracy (Institutional Innovations In Empowered Participatory) The Utopias Project IV*, Verso, London, 2003, Hlm. . 5 (Diterjemahkan bebas melalui google translate).

⁵ Abdul Gaffar Karim Dkk. (2003) Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah Di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. , 2003, hlm. . 39

dengan penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung di tingkat pusat/nasional.

Dalam suatu sistem politik yang demokratis, para pemimpinnya dipilih langsung oleh rakyat dan para politisi atau calon pemimpin akan berbuat maksimal sesuai dengan aspirasi rakyat. Hal ini dapat dilihat dari dua sudut pandang : **Pertama**, dari sudut pandang mandat. Pilkada yang diselenggarakan secara reguler dapat dijadikan sarana untuk menyeleksi kebijakan-kebijakan politik yang baik sesuai dengan keinginan mayoritas masyarakat. **Kedua**, dari sudut pandang akuntabilitas. Pilkada merupakan sarana bagi pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan berbagai keputusan dimasa lalu. Konsekuensinya, pemerintah akan memilih kebijakan atau program yang berdampak pada penilaian positif pemilih terhadap dirinya agar terpilih kembali pada pilkada selanjutnya.

Sistem desentralisasi telah memberikan ruang demokrasi yang seluas-luasnya bagi daerah. Kepala daerah memegang peranan yang cukup signifikan dalam mengelola kehidupan di daerahnya masing-masing. Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan sebagai wujud nyata demokrasi lokal sebagai implementasi sosiologis dari sistem desentralisasi. Pemilihan Kepala Daerah merupakan proses penjarangan insan terbaik yang ada di setiap daerah tertentu untuk dipilih oleh masyarakat dan diangkat menjadi pemimpin daerah sesuai tingkatannya.

Ditinjau dari aspek filosofis, Pilkada memiliki tiga fungsi yaitu pertama, Pilkada sebagai sarana memilih pemimpin daerah yang memiliki legitimasi. Kedua, Pilkada sebagai Pendalaman Demokrasi di aras lokal. Ketiga, Pilkada sebagai wujud nyata kedaulatan rakyat.

Pemimpin Daerah harus memiliki legitimasi sebagaimana disampaikan oleh Prihatmoko⁶ bahwa "kedudukan seseorang sebagai pejabat politik mensyaratkan legitimasi". Legitimasi berasal dari bahasa latin "*Legitim*" atau "*Lex*" yang berarti Hukum. Artinya legitimasi yang dimaksud disini bukan hanya "pengakuan" sebagaimana sering ditafsirkan banyak orang, tetapi lebih dari itu Pemimpin Daerah harus memiliki pijakan kekuatan hukum sehingga memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk memerintah.

Proses Pilkada harus memiliki tiga legitimasi, yaitu :

1. Legitimasi Yuridis

Bahwa semua proses Pilkada harus memiliki landasan hukum dan landasan hukum tersebut dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab sehingga proses Pilkada memiliki keabsahan dari sisi legalitas.

2. Legitimasi Sosiologis

Bahwa proses Pilkada harus dilakukan dengan mekanisme dan tata tertib yang merefleksikan nilai-nilai demokrasi dan norma sosial. Legitimasi Sosiologis diwujudkan melalui partisipasi masyarakat dalam proses Pilkada, Kontrol masyarakat terhadap janji-janji politik, serta dukungan masyarakat kepada Kepala Daerah.

3. Legitimasi Etis

Bahwa kekuasaan dan kewenangan Kepala Daerah harus sesuai dengan norma-norma moral. Oleh karena itu apabila masyarakat menilai kebijakan Kepala Daerah sudah tidak lagi melaksanakan janji-janji politiknya atau tidak mengindahkan nilai-nilai moral

⁶ Priatmoko, Joko H. "*Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. Pustak, Yogyakarta: Pustal Pelajar. 2015. hlm. 100

dalam menjalankan tugasnya maka sejatinya Kepala Daerah tersebut sudah tidak memiliki legitimasi dari masyarakat.

Sebelum Pilkada dilaksanakan secara langsung, dahulu Pilkada dilaksanakan melalui sistem perwakilan atau ditunjuk oleh pejabat pusat. Dalam sistem demikian, masyarakat sebagai pemilik kedaulatan hanya bertindak sebagai penonton sehingga banyak kritik tajam terhadap sistem perwakilan ini sehingga dikemudian hari Pilkada dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat.

Pilkada langsung telah memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menggunakan hak politiknya dengan mendaftar menjadi calon kepala daerah atau memilih calon kepala daerah secara bebas menurut hati nurani masing-masing.

Pilkada sebagai wujud nyata kedaulatan rakyat dapat tercermin dalam implementasi terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Masyarakat dapat menggunakan hak politiknya secara langsung dan utuh. Bahwa negara wajib melindungi hak politik rakyatnya baik hak untuk dipilih maupun hak untuk memilih. Proses Pilkada langsung merupakan wujud nyata perlindungan pemerintah terhadap hak politik rakyat.
2. Implementasi asas pertanggungjawaban dan akuntabilitas
3. bahwa kepala daerah wajib mempertanggungjawabkan kepemimpinannya kepada seluruh masyarakat. Kepala Daerah yang tidak dapat mempertanggungjawabkan kepemimpinannya kepada masyarakat secara utuh dan transparan akan mendapatkan "hukuman" dari masyarakat dalam proses Pilkada selanjutnya.
4. Adanya Sinergitas antara Pemerintah dan Masyarakat. Dalam sistem demokrasi, Kepala Daerah sejatinya melaksanakan tugas sesuai dengan kehendak rakyat. Hal ini akan terwujud jika ada sinergi antara pemerintah dan masyarakatnya.

Pemilihan Kepala Daerah tahun 2018 dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah di Indonesia pada tanggal 27 Juni 2018. Tercatat sebanyak 171 daerah di Indonesia melaksanakan pemilihan kepala daerah. Dari 171 daerah tersebut 17 daerah diantaranya adalah daerah provinsi, 115 daerah kabupaten dan 39 daerah kotamadya.⁷ Secara umum pelaksanaan pilkada serentak tahun 2018 berjalan dengan aman dan lancar. Perhelatan demokrasi lokal tersebut menghabiskan total anggaran 15,95 triliun rupiah. Dana hibah daerah untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) 11,9 triliun rupiah, untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) 3,6 triliun rupiah, dan untuk pengamanan 379 miliar rupiah.⁸

Anggaran ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibanding dengan anggaran Pilkada Serentak tahun 2017 yang hanya sebesar 4,437 Triliun. Kenaikan ini dirasakan cukup wajar mengingat jumlah daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada Serentak tahun 2018 lebih banyak dari perhelatan pilkada serentak sebelumnya.

Pilkada serentak tahun 2018 sebagai perhelatan demokrasi terbesar sepanjang sejarah pilkada di Indonesia yang juga memakan anggaran pilkada terbesar belum berhasil mendongkrak partisipasi pemilih. Partisipasi pemilih pada pilkada serentak tahun 2018 hanya tercatat sebesar 72,66 persen,

⁷ <https://kpu.go.id/pilkada2018>, diakses hari sabtu 24 Agustus 2019 Jam 11.00

⁸ <https://rumahpemilu.org/anggaran-pilkada-serentak-2018-kpu-119-triliun-bawaslu-35-triliun/> diakses hari sabtu, 24 Agustus 2019 Jam 12.48

dengan angka partisipasi laki-laki 69,90 persen dan perempuan 75,93 persen.⁹ Jumlah partisipasi pemilih ini masih belum memenuhi dari target 77 persen yang ditetapkan KPU.

Tidak tercapainya target partisipasi pada pilkada serentak tahun 2018 disinyalir dari semakin rendahnya animo masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Beberapa faktor dapat menjadi penyebab menurunnya animo masyarakat tersebut, salah satunya adalah meningkatnya jumlah daerah pemilihan yang hanya memiliki satu pasangan calon kepala daerah. Pada pilkada serentak tahun 2018 tercatat ada 16 daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon kepala daerah (calon tunggal). Hal ini bisa jadi salah satu alasan masyarakat malas untuk datang ke TPS.

Asumsi ini beralasan, karena jika dilihat partisipasi pemilih pada daerah pemilihan dengan calon tunggal cenderung prosentasenya dibawah 70 persen. KPU Kabupaten Tangerang yang melaksanakan pemilihan Bupati dan wakil Bupati tahun 2018 mencatat hanya sekitar 61,53, KPU Kota Tangerang mencatat hanya 68,78 persen yang ikut berpartisipasi dalam pemungutan suara pilwalkot Tangerang tahun 2018, bahkan Kota Makassar dengan kemenangan kotak kosongnya hanya mencatat sekitar 57,02 persen yang datang ke TPS.

3.2. Calon tunggal sebagai sebuah realita demokrasi

Berdasarkan hasil pemetaan, peneliti mendapatkan data ada sedikitnya 16 (enam belas) daerah yang terdapat satu pasangan calon Kepala Daerah dalam Pilkada Serentak tahun 2018. Daerah tersebut adalah Deli Serdang, Minahasa Tenggara, Padang Lawas Utara, Enrekang, Kota Prabumulih, Kota Makassar, Pasuruan, Mamasa, Lebak, Mamberamo Tengah, Kabupaten Tangerang, Puncak, Kota Tangerang, Jayawijaya, Tapin, dan Bone. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan dengan Pilkada Serentak tahun 2017 yang hanya terdapat sembilan daerah dengan calon tunggal.

Munculnya calon tunggal telah menimbulkan bermacam-macam persepsi publik, sebagian masyarakat menganggap munculnya calon tunggal adalah sebagai dinamika politik yang positif artinya menunjukkan bahwa sebagian masyarakat telah cerdas memaknai politik. Sebagian lagi ada yang memaknai munculnya calon tunggal pada setiap kepala daerah adalah sebagai sebuah kemunduran demokrasi, mereka beralasan dengan munculnya calon tunggal maka masyarakat seperti tidak memiliki pilihan alternatif untuk memberikan hak suaranya meskipun pada praktiknya masyarakat pemilih diberikan alternatif pilihan berupa kotak kosong tetapi tetap saja masyarakat menganggap bahwa kotak kosong merupakan alternatif tidak berwujud yang tidak memiliki pertanggungjawaban politik.

Ketentuan tentang Pemilihan Kepala Daerah dengan calon tunggal telah diatur dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 pada pasal 54C ayat (1) :

Pasal 54C

“Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dalam hal memenuhi kondisi:

- a. setelah dilakukan penundaan dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat;*

⁹<https://kpu.go.id/pilkada2018>, diakses hari sabtu 24 Agustus 2019 Jam 11.00

- b. *terdapat lebih dari 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran tidak terdapat pasangan calon yang mendaftar atau pasangan calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon;*
- c. *sejak penetapan pasangan calon sampai dengan saat dimulainya masa Kampanye terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon;*
- d. *sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon; atau*
- e. *terdapat pasangan calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon."*

Demokrasi memang tidak akan pernah sempurna. Robert Dahl¹⁰ mengatakan "Semakin kita mencari demokrasi yang ideal, maka tidak akan pernah ada rezim yang demokratis". Pernyataan Robert Dahl tersebut bermakna bahwa tidak akan ada demokrasi yang memiliki kesempurnaan pada prosesnya, pada proses demokrasi akan selalu muncul hal-hal atau peristiwa yang baru seiring proses berjalannya demokrasi. Hal-hal atau peristiwa tersebut terkadang muncul tanpa bisa diprediksi oleh siapapun termasuk oleh pembuat regulasi.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, munculnya realita calon tunggal pada perhelatan Pemilihan Kepala Daerah Serentak dapat disebabkan karena beberapa faktor. Setidaknya ada dua faktor yang mempengaruhi munculnya calon tunggal pada Pilkada tahun 2018. Faktor-faktor tersebut adalah faktor Undang-undang dan faktor dinamika Politik.

Faktor Undang-undang memberikan peran cukup signifikan dalam munculnya calon tunggal pada Pilkada Serentak tahun 2018. Undang-undang Nomor 10 tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang merupakan landasan hukum Pilkada Serentak tahun 2018 tanpa disadari telah memberikan peluang terjadinya calon tunggal khususnya pada tahapan pencalonan kepala daerah yang mencalonkan diri melalui jalur partai politik maupun yang mencalonkan diri melalui jalur perseorangan.

Pasal 40 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 mengatur tahapan pencalonan melalui jalur dukungan partai politik sebagai berikut :

Pasal 40

- 1) *Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan.*

¹⁰ Robert A. Dahl. 1985). *Dilema Demokrasi Pluralis*, Jakarta; Rajawali, 1982, hlm. 7

Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 hanya mengatur ambang batas bawah prosentase dukungan partai politik kepada calon kepala daerah yakni calon Kepala Daerah harus mendapatkan dukungan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan. Pasal ini tidak mengatur ambang batas atas prosentase dukungan partai politik kepada calon kepala daerah, akibatnya beberapa daerah yang melaksanakan pemilihan Kepala Daerah pada Pilkada Serentak tahun 2018 yang hanya memiliki satu pasangan calon Kepala Daerah terdeteksi terjadi aksi “Borong Dukungan Partai Politik”.

Hampir seluruh calon Kepala Daerah tunggal yang ada disetiap daerah pemilihan mendapatkan hampir 80% dukungan dari Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD. Seperti halnya pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2018 dimana dari 11 partai yang memiliki kursi di DPRD Kota Makassar 10 diantaranya mendukung salah satu pasangan calon, sementara 1 partai sisa mendukung pasangan calon lain tetapi tidak dapat mendorong calon tersebut mendaftar melalui jalur dukungan partai politik tersebut karena tidak memenuhi jumlah syarat minimal kursi di DPRD, sehingga pada akhirnya calon tersebut mendaftar melalui jalur perseorangan.

Aksi “Borong Partai” juga terjadi pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tangerang tahun 2018, dimana seluruh partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Tangerang yang berjumlah 12 Partai, seluruhnya mendeklarasikan dukungan kepada pasangan calon tunggal Ahmed Zaki Iskandar dan H Mad Romli.

Begitu pula yang terjadi pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang tahun 2018. Calon kepala daerah tunggal pada Pilwalkot Tangerang yakni pasangan Arief R Wismansyah dan Drs, Sachrudin mendapatkan dukungan dari seluruh partai politik yang memiliki 50 kursi di DPRD Kota Tangerang yang berjumlah 10 Partai Politik.

Aksi “Borong Partai” tersebut nyata-nyata telah mencederai asas pelaksanaan Pilkada Serentak yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ketentuan pasal 40 ayat (1) memberi ruang terjadinya transaksi politik dan membatasi kebebasan warga negara untuk mencari dukungan dari partai politik. Bagi pasangan calon yang memiliki finansial besar bisa saja “membeli” dukungan dari semua partai politik yang memiliki kursi di DPRD. Hal ini akan membuat warga negara yang memiliki kompetensi dan kapabilitas untuk menjadi calon kepala daerah tetapi tidak memiliki sokongan finansial yang cukup akan sulit mencari dukungan partai politik.

Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 sebenarnya telah mengakomodir bagi warga negara yang akan maju menjadi calon kepala daerah tetapi tidak memiliki dukungan partai politik, yaitu melalui jalur perseorangan namun sebagian masyarakat mengeluhkan beratnya syarat dukungan minimal dari masyarakat yang diwujudkan dengan jumlah kartu identitas masyarakat pendukung (KTP) yang harus dikumpulkan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat 1 untuk calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pasal 41 ayat 2 untuk calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota. Pasal 41 ayat 2 menyatakan :

“Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen);
- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen);
- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan
- e. jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud."

Ketentuan syarat minimal dukungan masyarakat sebagaimana disebutkan dalam pasal diatas, bagi sebagian masyarakat dirasakan masih cukup berat sehingga setiap ajang Pilkada Serentak sedikit sekali masyarakat yang berani mendaftar melalui jalur perseorangan.

Selain faktor Undang-undang, fenomena munculnya calon tunggal pada Pilkada Serentak disebabkan faktor politik. Faktor politik yang dimaksud disini adalah **Pertama**, gagalnya partai politik dalam melakukan pendidikan politik bagi kader-kader partai sehingga partai politik kesulitan mencari figur internal yang layak diusung menjadi kepala daerah. Dibeberapa daerah, partai politik lebih suka memberikan dukungan kepada tokoh masyarakat yang telah menjadi figur di masyarakat daripada mendukung kader partai sendiri. **Kedua**, tidak sejalannya dukungan pengurus partai politik ditingkat daerah dengan pengurus partai politik ditingkat pusat mengakibatkan terjadinya pembangkangan politik ditingkat akar rumput (konstituen) sehingga masyarakat memberikan "penghukuman" kepada partai politik karena dianggap "menghianati" suara rakyat seperti yang terjadi di Makassar.

Secara filosofis, makna yang dapat dipelajari dari pelaksanaan Pilkada Langsung adalah hadirnya individu yang memiliki hakikat sebagai kekuatan yang benar-benar otonom.¹¹ Inilah esensi dari kedaulatan rakyat sebenarnya. Kehadiran masyarakat dalam pilkada menjadikan masyarakat menjadi *stakeholder* utama dari proses politik dalam pilkada. *Stakeholder* disini artinya secara yuridis masyarakat memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Maka dapat dikatakan bahwa fenomena calon tunggal merupakan "egoisme" politik dalam upaya mempertahankan kekuasaan.

3.3. Kotak Kosong Sebagai Alternatif Pilihan Masyarakat

Pemilihan kepala daerah pada perhelatan Pilkada Serentak tahun 2018 telah diwarnai dengan munculnya kemenangan "Kota Kosong" atau "Kolom Kosong". Kemenangan kotak kosong tersebut terjadi pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2018. Kotak kosong berhasil mengalahkan pasangan Munafri Arifudin dan Rachmatika Dewi.

Kemenangan kotak kosong pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar telah mengejutkan banyak pihak, terutama pemerhati politik. Betapa tidak, pasangan calon tunggal yang

¹¹ Jazim Hamidi, (2010) . *Rethinking Penyelenggaraan Pilkada Yang Demokratis dan Partisipatif, dalam Konstitusionalisme Demokrasi* (sebuah diskursus tentang pemilu, otonomi daerah dan mahkamah konstitusi sebagai kado untuk "sang Penggembala" Prof. A. Mukhtie Fadjar), Malang; In Trans Publishing,

diusung oleh seluruh partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kota Makassar telah dikalahkan oleh kotak kosong. Ini artinya ada perubahan paradigma politik di masyarakat Kota Makassar. Masyarakat Kota Makassar tidak lagi terkooptasi oleh kepentingan partai politik. Masyarakat Kota Makassar melakukan *“people power”* mengalahkan hegemoni partai politik yang mendukung pasangan calon tunggal.

Kemenangan kotak kosong di pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar merupakan sebuah *“tampan”* bagi pengurus partai politik, artinya partai politik telah membuat sebuah kesalahan besar dengan mengabaikan suara konstituen hanya demi kepentingan partai semata. Masyarakat Kota Makassar telah memberikan pelajaran politik kepada seluruh partai politik pendukung calon tunggal bahwa ketika mereka mengkhianati suara rakyat, maka rakyat akan memberikan penghukuman kepada mereka. Hal ini menunjukkan bahwa Masyarakat Kota Makassar memiliki kesadaran politik sehingga tidak hanya berpartisipasi dalam politik tetapi dapat memainkan perannya sendiri sebagai *stakeholder* demokrasi.

Kotak kosong merupakan alternatif yang diberikan penyelenggara pemilu kepada masyarakat calon pemilih agar masyarakat calon pemilih memiliki pilihan alternatif dalam memberikan suaranya. Ketentuan mengenai kotak kosong telah diatur dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 pada pasal 54C ayat 2 yang berbunyi :

“Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar”.

Ketentuan pasal 54C ayat 2 diatas memberikan pemahaman bahwa secara yuridis, kotak kosong merupakan alternatif pilihan yang diberikan kepada masyarakat pemilih sebagai upaya agar pemilihan Kepala Daerah dengan calon tunggal tetap mendapatkan nuansa demokratis. Hanya saja pilihan akhir tentu diberikan kepada masyarakat pemilih apakah akan ikut memilih atau tidak.

Disadari atau tidak, keberadaan calon tunggal dan kotak kosong telah membuat animo masyarakat untuk ikut serta dalam pesta demokrasi ini menurun. Oleh karena itu diperlukan kesadaran politik masyarakat dalam menyikapi fenomena kotak kosong ini. Kesadaran politik dapat diartikan sebagai kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.¹² Kesadaran politik juga mengandung makna bahwa masyarakat menaruh perhatian besar terhadap masalah kenegaraan dan atau pembangunan.¹³

Masyarakat yang memiliki kesadaran politik yang tinggi tidak akan terpengaruh oleh keberadaan calon kepala daerah tunggal, mereka akan tetap datang ke tempat pemungutan suara pada waktu yang telah ditentukan untuk memenuhi hak dan kewajibannya sebagai warga negara walaupun pada akhirnya mereka akan memilih kotak kosong/kolom kosong. Kesadaran politik masyarakat yang tinggi secara perlahan-lahan akan menimbulkan akses politik kepada partai politik untuk merubah karakter politik mereka untuk tidak pragmatis dalam mengusung pasangan calon kepala daerah.

Walaupun begitu secara filosofis keberadaan calon kepala daerah tunggal dan kemenangan kotak kosong ini tidak mencerminkan demokrasi yang utuh dari sisi praktis. Kemenangan kotak kosong bisa saja dianggap kemenangan masyarakat tetapi disisi lain kemenangan kotak kosong telah

¹² Ramlan Surbakti. (2007). *Memahami Ilmu Politi*. Jakarta: Grasindo

¹³ Miriam Budiardjo. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

membuat proses pemilihan kepala daerah menjadi panjang. Tidak ditetapkannya pemenang Pilkada akibat dari kemenangan kotak kosong menyebabkan pemilihan kepala daerah harus di ulang dengan tahapan mulai dari awal pada periode Pilkada selanjutnya, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 54D ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016. Pasal 54D

- 1) *KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan pasangan calon terpilih pada Pemilihan 1 (satu) pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54C, jika mendapatkan suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari suara sah.*
- 2) *Jika perolehan suara pasangan calon kurang dari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasangan calon yang kalah dalam Pemilihan boleh mencalonkan lagi dalam Pemilihan berikutnya.*
- 3) *Pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan.*

Secara praktis kemenangan kotak kosong akan menimbulkan pekerjaan baru bagi penyelenggara pemilu. Walaupun ketentuan pilkada ulang telah mengatur sedemikian rupa, tetapi secara praktis pilkada ulang hanya akan menambah beban anggaran dan pekerjaan baru. Hal ini jelas tidak sesuai dengan cita-cita awal yang diinginkan dari proses Pilkada Serentak yaitu Pilkada yang efisien dan efektif.

3.4. Revisi Terbatas Undang-Undang Pilkada Serentak

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Pilkada Serentak tahun 2018 menyisakan beberapa persoalan dalam praktiknya. Permasalahan tersebut diantaranya adalah persoalan calon tunggal dan kemenangan kotak kosong.

Berkaitan dengan persoalan-persoalan tersebut maka harus ada solusi komprehensif agar persoalan tersebut tidak ada lagi pada pelaksanaan Pilkada Serentak yang akan dilaksanakan berikutnya. Adapun solusi yang dapat diambil untuk mengatasi persoalan Pilkada Serentak adalah dengan melakukan revisi terbatas pada Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Revisi tersebut dapat dilakukan terbatas pada pasal-pasal sebagai berikut :

Pertama, Pasal 40 ayat 1 hanya mengatur ketentuan ambang batas minimal syarat dukungan dari partai politik dan atau gabungan partai politik kepada pasangan calon kepala daerah. Hal ini telah membuka ruang kepada calon kepala daerah untuk memborong dukungan dari semua partai politik atau sebaliknya seluruh partai politik yang memiliki kursi di DPRD akan memberikan dukungan kepada satu pasangan calon.

Untuk menghindari terjadinya aksi borong dukungan tersebut, maka perlu ditetapkan ambang batas maksimal dukungan partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD kepada satu pasangan calon sehingga membuka peluang bagi partai lain yang sudah melewati jatah presentase dukungan maksimal untuk memunculkan atau mendukung pasangan calon lain. Sehingga dengan demikian pemilihan kepala daerah akan lebih demokratis dari sisi pelaksanaannya karena ada lebih dari satu pasangan calon kepala daerah dan masyarakat pemilih memiliki banyak pilihan.

Selain itu perlu ditetapkan sanksi bagi partai politik atau gabungan partai politik yang tidak mengusung atau tidak memberikan dukungan kepada kepada calon lain padahal partai politik atau gabungan partai politik tersebut memiliki peluang untuk mengusung atau mendukung pasangan calon lain. Adapun sanksi yang bisa diterapkan misalnya tidak boleh mengikuti Pemilihan Umum dan atau Pemilihan Kepala Daerah selanjutnya.

Kedua, ketentuan tentang prosentase batas minimal dukungan dari masyarakat bagi calon perseorangan sebagaimana diatur pada pasal 41 ayat (2) agar diturunkan persentasenya sehingga memberikan ruang bagi calon kepala daerah yang akan mendaftar melalui jalur perseorangan.

Selain revisi terbatas Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 hal lain yang perlu dilakukan adalah peningkatan kompetensi kader-kader partai politik ditingkat daerah melalui pendidikan politik agar partai politik memiliki sumber daya manusia yang mumpuni baik secara kompetensi maupun secara elektoral untuk maju sebagai calon kepala daerah.

4. Penutup

4.1. Kesimpulan

Munculnya calon tunggal pada Pilkada Serentak 2018 di beberapa daerah pemilihan di Indonesia seperti di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Makassar dan didaerah sebabnya berbeda-beda tetapi sumber persoalannya adalah sama yaitu akibat tidak ditetapkan ambang batas atas syarat dukungan dari partai politik sehingga di beberapa daerah terjadi “aksi Borong Dukungan” partai politik. Disisi lain syarat dukungan masyarakat bagi calon perseorangan masih dirasakan cukup berat bagi warga negara yang ingin maju melalui jalur perseorangan.

Kemenangan kotak kosong di Kota Makassar disebabkan karena adanya kekecewaan masyarakat terhadap proses pilkada di Kota makassar tahun 2018 yang dinilai tidak adil juga karena kekecewaan masyarakat sebagai konstituen partai politik terhadap “penghianatan” partai politik kepada suara konstituen sehingga masyarakat pemilih di Kota Makassar ramai-ramai memilih kotak kosong.

4.2. Saran

Solusi yang bisa dilakukan untuk menghindari persoalan-persoalan diatas dapat dilakukan dengan melakukan revisi terbatas pada Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang khususnya pasal 40 ayat 1, pasal 41 ayat 2, pasal 71 dan pasal 30.

Ucapan Terimakasih

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang telah membiayai penelitian ini melalui dana hibah penelitian dosen pemula tahun 2019. Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi wilayah IV Prof Uman Suherman AS, M.Pd, kepada Ketua Yayasan Sasmita Jaya Grup Bapak Dr (HC) Drs H Darsono, kepada Rektor Universitas Pamulang Bapak Dr. H Dayat Hidayat, MM, kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Pamulang Bapak Dr. Ali Maddinsyah, SE,.MM.,

Daftar Pustaka

Buku

- Abdul Gaffar Karim Dkk. (2003.) *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Archon Fung dan Erick Olin Wright. (2003). *Deepening Democracy (Institutional Innovations In Empowered Participatory) The Utopias Project IV*, London: Verso.
- Hupron. (2016) *Ilmu Negara, Telaah Teoritis*, Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Miriam Budiardjo. (2018). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Priatmoko dan Joko H.(2015). *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Ramlan Surbakti. (2007). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.
- Robert A. Dhal. (1982). *Dilema Demokrasi pluralis*. Jakarta: Rajawali.
- Septi Nurwijayanti dan Nanik Prasetyoningsih. (2009), *Politik Ketatanegaraan*. Yogyakarta: Lab Hukum UMY.

Jurnal

- Farahdiba Rahma Bachtiar. (2014). "Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi dari Berbagai Refresentai." *Jurnal Politik Profetik*. 3(1)

Website

<https://kpu.go.id/pilkada2018>

<https://rumahpemilu.org/>